

**TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG TANGGUNG JAWAB
DIREKSI TERHADAP KARYAWAN YANG MENIMBULKAN
KERUGIAN PERUSAHAAN PADA
PT. RAJA ALBATROS MAS
M E D A N**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana S1
Bidang Hukum**



Oleh:

**FAJRIAWATI
NPM : 00 840 0030
BIDANG HUKUM PERDATA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 0 5**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

I. PENULIS

NAMA : FAJRIAWATI
STB/ NRM : 00 840 0030
JURUSAN : HUKUM PERDATA
JUDUL : TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG
TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP
KARYAWAN YANG MENIMBULKAN
KERUGIAN PERUSAHAAN PADA
PT RAJA AL BATROS MAS MEDAN

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : H. A MUIS SH. MS
JABATAN : KETUA JURUSAN HUKUM PERDATA
TGL PERSETUJUAN : 20 - 0 - 2005

TANDA TANGAN :

NAMA : SRI USWATI SH SpN
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING
TGL PERSETUJUAN : 10 - 0 - 2005

TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- 1. KETUA** : SYAFARUDDIN SH M HUM
2. SEKRETARIS : Hj RAHMANIAR SH M HUM
3. PENGUJI I : H.A MUIS SH. MS
4. PENGUJI II : SRI USWATI SH SpN

TANDA TANGAN

DISETUJUI OLEH



**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

(SYAFARUDDIN SH M HUM)

**KETUA JURUSAN
HUKUM PERDATA**

(H.A. MUIS SH MS)

ABSTRAKS

TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP KARYAWAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN PERUSAHAAN PADA PT. RAJA ALBATROS MAS.

OLEH
FAJRIAWATI

00 840 0030



Menurut Abdul Muis, S.H, M.S. mengatakan bahwa "Naamloze" tidaklah dipakai di dalam pengertian bahasa ialah pemakaian nama atau tanpa nama melainkan bentuk menjalankan perusahaan ini menurut pasal tersebut (36 ayat 1 KUHD) harus memakai penunjukan nama yang menggambarkan dasar tujuan perusahaan (voorwerp van hear bedrijf).

Sebagai dimaksudkan dalam menjalankan perusahaan dalam bentuk persekutuan dengan firma, dipakai istilah "Terbatas" untuk perseroan ini ditujukan pada tanggung jawab atau resiko dari pada pesero atau pemegang saham, yang hanya terbatas pada jumlah sero atau saham yang dimiliki oleh pesero atau pemegang saham tersebut.

Mereka tidak akan dapat menderita rugi andaikata perseroan tersebut menderita kerugian melebihi dari jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan itu dengan jalan mengambil sero atau saham.


Kerugian yang terjadi pada karyawan yang lalai atau merusak peralatan dengan sengaja yang digunakan untuk operasional produksi maka pihak

perusahaan mengalami kerugian maka kerugian ini ditanggung sepenuhnya oleh pihak karyawan.

Apabila bukan karena kesalahan karyawan menghilangkan barang-barang yang sudah di terima tersebut maka pihak perusahaan yakni direksi sebagai pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas kehilangan barang-barang tersebut.

Menurut kitab undang-undang Hukum Perdata, pasal 1243 tentang penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila di berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya atau dibuat, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Kep-150/MEN/2000 tentang Pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian diperusahaan.



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberi kita banyak nikmat dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam rangka untuk meraih gelar Sarjana Strata-I pada bidang Hukum. Shalawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW yang membimbing kita menuntut ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Tinjauan Hukum Perdata Tentang Tanggung Jawab Direksi Terhadap Karyawan Yang Menimbulkan Kerugian Perusahaan Pada PT Raja Albatros Mas merupakan judul Penulis dalam penelitian ini untuk memperdalam pengetahuan dan melihat serta membandingkan teori yang selarna mi saya terima dari beberapa Dosen bidang Study sehingga dapat menjadi panduan untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dari hasil yang saya sampaikan. Penulis tidak lupa mengueapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Syafaruddin, SH,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak H Abdul Muis, SH,MS selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk serta bimbingan kepada penulis.
3. Ibu Sri Uswati, SH,SpN selaku Dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan kepada penulis.

4. Ayahnda H. Drs Firdaus Naly dan Ibunda Rasuna beserta seluruh keluarga yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Segenap Dosen dan Staf Pegawai Biro Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Teman- temanku terutama Ika sari, Edi sarmanto, Muhammad, Nova L, Harabap, kak Okta, Nanda yang telah memberi motivasi dan dorongan kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini.
7. Kepada Perusahaan PT Raja Albatros Mas yang telah memberi penulis untuk riset dan diterima dengan baik.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

Dalam penulisan karya Ilmiah ini penulis mengakui bahwa penulis banyak memiliki kesilafan dalam susunan penulisan maupun penjela san. Maka dari itu penulis memohon pada para pembaca, agar kiranya memberi saran dan kritik yang mendidik. Agar kiranya di hari yang akan datang dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ...

Medan, Januari 2005

Penulis

Fajriawati

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hypotesa	5
E. Tujuan Penulisan	6
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN PT. RAJA ALBATROS MAS	10
A. Sejarah Pendirian PT. Raja Albatros Mas	10
B. Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	15
C. Kedudukan Direksi Dalam Perusahaan	18
BAB III PENGERTIAN UMUM TENTANG KERUGIAN	21
A. Tentang Kerugian di dalam Perusahaan	
B. Tanggung Jawab Direksi karyawan, Kerugian dan Perusahaan	23
C. Perseroan Terbatas dan Dasar Hukumnya	30
D. Kedudukan dari Organ-Organ Perseroan Terbatas	36
E. Kewajiban Direksi / Anggota Direksi	44

BAB IV TINJAUAN HUKUM PERDATA TENTANG TANGGUNG JAWAB REDAKSI TERHADAP KARYAWAN YANG MENIMBULKAN KERUGIAN PERUSAHAN.....	47
A. Hubungan Hukum antara Direksi dan Karyawan.....	47
B. Tanggung Jawab Direksi terhadap Kerugian yang Ditimbulkan Karyawan pada Saat waktu Kerja	48
C. Pelaksanaan Struktur organisasi dan Pemasalahannya.....	50
D. Akibat Hukum Dilakukan Direksi terhadap kerugian Dilakukan oleh Karyawan.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
A. KESIMPULAN	55
B. SARAN	56
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

Kodrat manusia pada dasarnya dilahirkan berhubungan dengan manusia yang satu dengan yang lainnya, pada mulanya berawal dari lingkungan keluarga dengan ibu dan ayah serta saudara-saudara yang kemudian semakin luas kepada masyarakat sekitar tersebut. Pada dasarnya manusia itu tidak dapat berdiri sendiri atau hidup terpencil seorang dari manusia lainnya. Jadi manusia itu baru dapat dikatakan manusia apabila telah berhubungan dengan manusia lainnya.

"Manusia sebagai makhluk pemikir dan moral, selalu berupaya menciptakan dan mengembangkan berbagai pengetahuan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan mensejahterahkan hidupnya."¹

Dibidang ekonomi sasaran umum pembangunan di Indonesia antara lain diarahkan kepada peningkatan kemakmuran rakyat yang khususnya dalam perusahaan menitikberatkan kepastian akan barang dan jasa yang akan diperoleh dari hasil produksi tanpa mengakibatkan kerugian perusahaan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal 1602-y terdapat ketentuan tentang :

" Si majikan pada umumnya diwajibkan melakukan ataupun tidak melakukan segala apa yang di dalam keadaan yang sama sepatutnya harus dilakukan atau tidak diperbuat oleh seorang majikan yang baik ".²

¹ Sinaga Dannarius, *Sosiologi dan Antropologi*, 1998, halaman 17

² Subekti. R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Paradnya*, 1999, halaman 344

Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan berbagai sarana penunjang antara lain tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan dan mengendalikn kegiatan dalam mencapai di bidang ekonomi.

Dari penjelasan di atas bahwa direksi yang baik yang sangat diperlukan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya, salah satu alat dihadapan direksi dan untuk bersama-sama, berpadu bahu membahu mewujudkan barang atau produk-produk dan jasa demi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berkaitan dengan tanggung jawab direksi terhadap karyawan terwujudnya syarat-syarat sahnya bagi suatu perjanjian kerja, karena perjanjian kerja ini harus diwujudkan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan maupun kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas inilah, maka penulis tertarik untuk memilih judul skripsi " Tinjauan Hukum Perdata Tentang Tanggung Jawab Direksi Terhadap Karyawan Yang Menimbulkan Kerugian Perusahaan Pada PT. Raja Albatros Mas Medan ".

DAFTAR PUSTAKA

1. Djumaldji, FX, **Perjanjian Kerja**, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.
2. Kansil, C.SL dan Christin S.T. Kansil, **Hukum Perusahaan Indonesia, Paradnya**, Paramita, Jakarta, 2001.
3. Kartasapoetra.G, **Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila**, IKAPI/Bina Aksara, Jakarta, 1988.
4. Muis, Abdul, S.H., M.S. Bunga Rampai , “ **Hukum Dagang** ”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 1990.
5. Poervadarmita, W J.S, **Kamus umum Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta.
6. Ray Widjaya. I.G, **Hukum Perusahaan Perseroan Terbaru**, Mepa Point, Jakarta, 1000.
7. Sinaga, Damerilus, dkk, **Idiologi dan Antropologi**. Intan Pariwara, Klaten, 1998.
8. Soekanto, Soeripto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia PRESS, Jakarta, 1986
9. Soepomo, Iman, Prof., **Pengantar Hukum Perburuhan**, Jambatan., Jakarta, 1999.
10. Subekti, R, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Paradnya Paramita, Jakarta, 1992.
11. Suparmono Gatot, **Hukum Perusahaan Terbatas Yang Terbaru**, Djambatan Jakarta 1996.
12. Tunggal, Hadi Setia, **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja Serikat Buruh**, Harvarindo, Jakarta,

13. Yani, Alimad dan Gunawan Wijaya, **Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

